

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

(Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

SKRIPSI

Oleh:

ISRA NUR QURAINI

198400045



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**


(Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

SKRIPSI

Oleh:

ISRA NUR QURAINI

1984080145



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

(Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid. Sus/2020/PN.Mdn)

Nama : Isra Nur Quraini

NPM : 198400045

Fakultas : Hukum


Dr. Rully, S.H., M.M., M.Kn
Ketua Tim Pembimbing I


Dr. Wenggedes (reny), S.H., MH
Pembimbing II




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., MH
Dekan

Tanggal Lulus:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapaun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isra Nur Quraini
NPM : 198400045
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul "Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 24 Agustus 2023
Yang menyatakan



(Isra Nur Quraini)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data pribadi

Nama : Isra Nur Quraini
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 05 Oktober 2002
Alamat : Jl. Jamin Ginting Perumahan Milala Rumah Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Rahmad Nur Kurniawan
Ibu : Sri Lestari
Anak ke : 2 dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Muhammadiyah 3 Medan : Lulus Tahun 2013
SMP Negeri 1 Medan : Lulus Tahun 2016
SMA Muhammadiyah 2 Medan : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Masih Berlangsung

ABSTRAK

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

(Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

OLEH:

ISRA NUR QURAINI

NPM:198400045

BIDANG: HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana perdagangan orang salah satu kejahatan yang sedang marak terjadi di Indonesia, yang dilakukan secara terorganisir oleh seseorang maupun sekelompok orang yang bertujuan untuk mengeksploitasi seseorang baik secara ekonomi maupun seksual. Berdasarkan data yang diperoleh SIMFONI PPA, terdapat 678 korban tindak pidana perdagangan orang pada tahun 2021. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, bagaimana Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana aspek viktimologi putusan perkara Nomor 3119/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan produk kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban tindak pidana dapat berupa hak restitusi, rehabilitasi, dan kerahasiaan identitas. Aspek viktimologi sangat penting untuk diperhatikan, karena akan berdampak pada hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang masih belum berjalan dengan semestinya dan hakim dalam memutuskan suatu perkara masih ada yang belum memperhatikan aspek viktimologi korban, sehingga sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum bisa bekerja sama untuk memperhatikan korban agar mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Aspek Viktimologi

ABSTRACT

THE VICTIMOLOGY REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING

(Study Of Decision Number 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

BY:

ISRA NUR QURAINI

REG. NUMBER:198400045

CRIMINAL LAW DEPARTEMENT

The Criminal act of human trafficking is one of the crimes currently occurring in Indonesia. It is carried out in an organized manner by a person or group of people to exploit a person both economically and sexually. Based on data obtained by SIMFONI PPA, there were 678 victims of criminal acts of human trafficking in 2021. The problems that would be examined were: what criminal law policy regarding criminal acts of human trafficking, what forms of legal protection exist for victims of criminal acts of human trafficking, and what victimology aspects of the decision in case Number 3119/Pid. Sus/2020/PN. Mdn. The research method used was normative juridical in descriptive analysis characteristics. Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal act of Human Trafficking was a product of criminal law policy established by the government. The legal protection forms for victims of criminal acts included the right to restitution, rehabilitation, and confidentiality of identity. The victimology aspect is significant to pay attention to because it will have an impact on the punishment that will be imposed on the perpetrator of the crime. Legal protection for victims of criminal acts of human trafficking is still not functioning necessarily, and some judges do not pay attention to aspects of the victim's victimology in deciding cases, so it would be better for the government and law enforcement officials to work together in paying attention to victims so that they get the rights they should.

Keywords: Criminal Act, Human Trafficking, Victimology Aspect

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat, rahmat serta iman kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu yang berjudul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyelesaian penulisan skripsi, penulis telah menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Rahmad Nur Kurniawan dan Ibunda Sri Lestari, penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Universitas Medan Area selaku lembaga pendidikan tempat penulis belajar dan memperoleh gelar studi Strata-1.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Nanang Sitorus, SH, MH., selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
8. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
9. Ibu Arie Kartika, SH, MH., selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan dan Sekretaris Seminar *Outline* yang telah memberikan masukan kepada penulis.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Dr. Fahren, SH., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis.
13. Kakak Nur Utami Syarah Dulagin dan Adik Fadhlur Yuistara Dulagin terima kasih atas semangat dan dukungannya selama proses penulisan skripsi yang penulis lakukan.
14. Pemilik NPM 198400345 terima kasih telah menemani penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penulisan skripsi. Terima kasih atas

semangat dan juga masukannya. Tetaplah tidak tunduk kepada apa-apa dan memiliki jalan pemikiran yang jarang dimiliki manusia lain.

15. Teman-teman yang tergabung dalam *Skamblehot Family*, Liston Desember Pakpahan, Esro Haganta Sembiring, Jericho Betel, Irpal Siphordi Simanjuntak, Baruna Fajar Rahmadhanny, Andreano Sitohang, Kristoper, Boy Maston Sinaga, Alfi Syarifudin Asri Pohan, Berlan Dwitri Rumapea, Rafi Makarim, Marsella Ananda Putri, Rotua Apritia Pasaribu, dan Anisa Isma Fairuz. Terima kasih telah memberikan semangat dan dukungannya selama menyelesaikan studi S1.
16. Terima kasih juga kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2019 yang telah senantiasa bersama-sama melalui suka dan duka selama proses perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang berguna untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Mei 2023

Penulis,



Isra Nur Quraini
Npm. 198400045

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum tentang Viktimologi.....	16
2.1.1 Pengertian Viktimologi.....	16
2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi	18
2.1.3 Manfaat Viktimologi.....	20
2.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	22
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	22
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
2.3 Tinjauan Umum tentang perdagangan orang	27
2.3.1 Pengertian Perdagangan Orang.....	27
2.3.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	29
2.3.3 Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Waktu dan tempat penelitian.....	33
3.1.1 Waktu Penelitian	33
3.1.2 Tempat Penelitian.....	33
3.2 Metodologi Penelitian	34

3.2.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2.2 Jenis Data	34
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.2.4 Analisis Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1 Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	37
4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
4.2.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	42
4.2.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	48
4.3 Aspek Viktimologi Dalam Putusan Perkara Nomor 3119/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn	55
4.3.1 Posisi Kasus	56
4.3.2 Pertimbangan Hukum Hakim	57
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan zaman yang semakin berkembang dengan cepat tidak bisa kita pungkiri, selain memberi kemudahan bagi peradaban manusia, kemajuan zaman itu sendiri menyebabkan semakin kompleksnya tindak pidana yang terjadi. Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya mengatur segala tindak pidana yang terjadi di negara ini. Tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun peraturan pidana khusus. Adapun tujuan sekaligus alasan dibentuknya peraturan pidana khusus adalah karena dilihat dari perkembangannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai sudah tidak lengkap dan tidak mampu untuk mengatur berbagai kejahatan baru yang timbul seiring dengan perkembangan zaman, sehingga kehadiran peraturan pidana khusus itu ada untuk mengisi kekosongan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹

Indonesia mengenal dan mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh setiap manusia, mulai dari dalam kandungan sampai meninggal dunia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang terdapat dalam diri manusia atau yang biasa disebut dengan hak kodrat, bukan karena kehendak negara atau hukum serta manusia

¹ Reny Okpirianti, "Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP", *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 31, No. 40 (Maret, 2019), hal. 2

lainnya. Oleh karena itu, hak asasi dari setiap individu harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar oleh individu lain.²

Tindak pidana tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui dunia maya. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor terciptanya globalisasi. Perkembangan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan saling terhubungnya antara negara yang satu dengan lainnya. Berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan orang dewasa dan anak-anak dengan menghubungkan perangkat ke internet. Internet sendiri memiliki dua sisi, yaitu sisi baik dan sisi buruk. Sisi baik dari sebuah internet adalah internet dapat meingkatkan kesejahteraan, perkembangan, dan peradaban manusia, namun sisi buruk dari sebuah internet adalah internet dapat menjadi suatu alat untuk melakukan perbuatan melawan hukum, salah satunya tindak pidana (kejahatan).³ Perdagangan orang atau *human trafficking* adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat dilakukan melalui media internet.

Tindak pidana perdagangan orang atau *Human trafficking* merupakan salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejahatan ini telah berlangsung cukup lama dan bertentangan dengan hak asasi manusia, sebagai hak yang harus diberikan perlindungan, baik oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan ini dilakukan secara terorganisir, baik dengan

² Anggie Rizqita Herda, Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia", *Res Judicata*. Vol. 2, No. 1 (Juni, 2019), hal, 170

³ Wenggedesh Frensh, "Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak di Indonesia", *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1, No. 2 (Februrari 2022), hal. 88

berkelompok maupun oleh orang-orang yang berhubungan dengan tujuan untuk mengeksploitasi manusia demi keuntungan.⁴

Di Indonesia, kejahatan ini muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Tindak pidana perdagangan orang sering terjadi dan menjadikan para perempuan dan anak sebagai sasaran, mereka diperjualbelikan sebagai pekerja seks komersial, tenaga kerja di sektor lain, serta pekerja illegal, dan lain sebagainya. Mereka yang menjadi korban kejahatan tersebut biasanya akan dieksploitasi oleh pelaku baik secara ekonomi maupun seksual, yang mana korban yang mengalami tindakan pengeksploitasian dan kekerasan akan mengalami trauma yang cukup parah secara psikologis atau mental.⁵

Krisis multidimensional adalah situasi dimana suatu bangsa atau negara dilanda oleh pertentangan dan menghadapi berbagai kesulitan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan moral. Krisis multidimensional yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang sebagai salah satu dari beberapa jenis perbuatan memperbudak di era modern ini. Praktik kejahatan ini sudah termasuk ke dalam permasalahan global, yang mana masalah tersebut terjadi di seluruh dunia dan dijadikan sebagai bisnis global oleh para pelakunya yang meraup keuntungan besar. Praktik perdagangan orang kian lama semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Dapat diprediksi terdapat dua juta manusia yang diperjualbelikan setiap tahunnya, dengan mayoritas perempuan dan anak-anak.⁶ Jumlah orang yang dieksploitasi

⁴ Kamal Muhammad, *Human Trafficking*, (Makasar: SIGn, 2019), hal. 53.

⁵ Ramat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", *Jurnal Yustika*, Vol, 22 No. 1 (Juli, 2019), hal. 56

⁶ Rachmad Syafaat, *Dagang manusia*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2017), hal. 1.

menjadi uruh diseluruh dunia melalui perdagangan orang nyaris mencapai 2,5 juta jiwa, informasi ini didapatkan dari *ILO Global Report on Forced Labour* pada tahun 2005. Lebih dari setengahnya jumlah jiwa yang dieksploitasi di kawasan Asia dan Pasifik dan 405 dari mereka tergolong sebagai anak.⁷

Tindak pidana perdagangan orang sudah ada diatur secara sekilas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 297 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 65. Hal itu menunjukkan betapa ditentangnya tindakan perdagangan orang di negara ini. Bunyi dalam Pasal 297 KUHP “Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”.⁸ Kembali dikuatkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.⁹ Dengan kata lain, berdasarkan Pasal 297 KUHP dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap korban dari tindak pidana perdagangan orang memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan yang telah diatur.

Protocol Palermo yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai suatu perjanjian internasional yang berisi sebuah hukum yang mengikat dengan

⁷ Departement Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2008, hal. 33.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia.

tujuan pencegahan dan mengatasi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Pasal 3 *Protocol Palermo* menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), yaitu:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tidak penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”.

Untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, pelaku menggunakan beberapa pendekatan, seperti dilakukan penculikan, kemudian diperdagangkan ke pelacuran ke luar negara si korban, atau karena kesalahan orang-orang terdekat mereka sendiri, misalnya orangtuanya yang mengira anaknya akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, namun yang terjadi adalah penipuan terhadap korban dan mengatakan bahwa mereka akan dipekerjakan di suatu perusahaan tertentu.¹⁰

Kasus perdagangan orang di Indonesia tergolong tinggi. Dilihat dari yang diperoleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2021 terdapat 678 korban tindak pidana perdagangan orang. Semakin banyak kasus yang terjadi, maka semakin banyak pula dampak buruk yang akan ditimbulkan dari perdagangan orang, khususnya bagi perempuan dan anak.¹¹

Dengan maraknya praktik perdagangan orang yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia mengambil sikap untuk memberantas hal tersebut. Sikap yang

¹⁰ Anggie Rizqita Herda, Ridwan Arifin, *Op.Cit*, hal.171

¹¹ Kemenppa: “Perlu Keterlibatan Dan Upaya Dari Semua Pihak Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Perdagangan Orang” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringatan-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang/> (diakses pada tanggal: 12 Oktober 2022, 10.00 WIB).

diambil adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 19 April 2017, undang-undang ini merupakan salah satu upaya besar, karena anggapannya lebih menyeluruh dan lebih mampu mengakomodir, serta mencakup hasil musyawarah seperti dalam Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melahirkan Konvensi mengenai kejahatan terorganisasi yang dikenal sebagai *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang merupakan dukungan dalam bentuk usaha untuk melakukan pencegahan dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Seiring dengan kemajuan teknologi, tindak pidana perdagangan orang semakin berkembang dengan sangat pesat, karena dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka para pelaku perdagangan orang semakin mudah untuk mencari korban dengan berbagai upaya. Pada kenyataannya, perempuan dan anak merupakan kaum yang cukup sering menjadi sasaran pelaku perdagangan orang tidak ditujukan untuk pelacuran saja, pun dalam bentuk tujuan lain, di antaranya seperti dipekerjakan dan dijadikan pelayan dengan dipaksa dan diperbudak ataupun praktiksi sejenis itu.¹²

Di Sumatera Utara (Sumut) sendiri, khususnya Kota Medan sudah sangat banyak kasus perdagangan orang. Biasanya, mayoritas yang menjadi korban adalah kaum perempuan. Pelaku perdagangan orang menawarkan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang tergolong besar, sehingga para perempuan yang akan menjadi korban tersebut tergiur.

¹² Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), hal. 5

Praktik perdagangan orang yang terjadi di Kota Medan, biasanya dilakukan baik di tempat yang sudah menjadi rahasia umum maupun di tempat tertentu yang tertutup dari pandangan masyarakat, yang mana biasanya korban menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Hotel dengan tarif murah atau yang biasanya disebut oleh khalayak umum dengan hotel melati, yang terdapat di jalanan Kota Medan seperti di sekitar Jalan Jamin Ginting tidak jarang menjadi tempat para mucikari untuk memperdagangkan para korban. Biasanya praktik tersebut dimulai pada malam hari.

Praktik perdagangan orang telah berkembang menjadi suatu kejahatan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab meningkat dan berkembangnya kasus perdagangan orang. Hal itu dikarenakan lemahnya kesadaran masyarakat tersebut, sehingga para pelaku perdagangan orang semakin mudah untuk mempengaruhi target sasarannya untuk diperdagangkan.

Umumnya, modus kejahatan ini dilakukan dengan berbagai cara, yang mana dilakukan dengan memanfaatkan berbagai situasi, seperti kondisi ekonomi yang sulit, pendidikan yang rendah, ketidakharmonisan keluarga, serta kurangnya pendalaman terhadap moral dan nilai-nilai agama. Kejahatan ini banyak dilakukan secara tertutup, sehingga sulit untuk dideteksi oleh hukum. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menjadi fenomena sosial biasa, tetapi kejahatan atau tindak pidana ini telah dianggap sebagai fenomena perbuatan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketika praktik perdagangan orang terjadi, tentu tidak lepas dari adanya korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Perdagangan Orang, Pekerja Seks Komersial (PSK) dikategorikan sebagai korban. PSK yang menjadi korban memiliki beberapa alasan untuk menjadi seorang pekerja seks. Berdasarkan ilmu yang mempelajari tentang korban atau yang dikenal dengan viktimologi, ada beberapa tipologi korban di antaranya *self victimizing victims* dan *socially weak victims*. *Self victimizing victims*, yaitu semua yang menjadi korban atas tindak pidana yang merupakan tindakannya sendiri. Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sengaja menjual jasa seksnya untuk memenuhi kebutuhan diri yang *glamour*.¹³

Socially weak victims, yaitu mereka dengan status kedudukan sosial tergolong lemah yang akhirnya menjadikan dirinya sebagai korban.¹⁴ Dengan melihat tipologi ini, dapat dikatakan bahwa Pekerja Seks Komersial (PSK) yang menjual dirinya dikarenakan adanya keterpaksaan. Keterpaksaan tersebut disebabkan faktor ekonomi yang sulit (kemiskinan). Badan Pusat Statistik Sumatera Utara menyebutkan angka kemiskinan di Sumatera Utara mencapai 1,27 juta jiwa pada Maret 2022.¹⁵

Pemerintah yang bertugas sebagai pengelola negara mencoba memberikan perlindungan untuk korban dari perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Salah satu yang menjadi pertimbangan kebijakan legislatif untuk membentuk peraturan ini, yakni bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) dan tidak terorganisasi dalam tindak pidana perdagangan orang

¹³ Mohammad Nurul Huda, "Korban dalam Prespektif Viktimologi", *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No. 1 (Maret, 2022), hal 67.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ BPS Sumut: "Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun 0,07 Poin Menjadi 8,42 Persen" <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-0-07-poin-menjadi-8-42-persen.html#:~:text=Angka%20kemiskinan%20Sumatera%20Utara%20mengalami,jiwa%20dalam%20satu%20semester%20terakhir/> diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

sudah sangat meluas, baik itu terjadi di dalam negeri ataupun luar negeri. Hal itu dipandang sebagai ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁶

Perkembangan sistem peradilan pidana bukan semata mengutamakan kepentingan pelaku, melainkan terhadap korban juga diberikan perlindungan, sehingga setiap korban memiliki hak untuk diberikan perlindungan yang berkenaan dengan undang-undang yang belaku, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan, yaitu hak restitusi. Hak restitusi dapat diajukan oleh korban maupun keluarga korban atas kerugian yang dialami tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan terhadap korban sangat perlu untuk diperhatikan, karena dampak atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang begitu merugikan korban, baik secara materil ataupun immateril. Salah satu dampak yang cukup berbahaya dari praktik perdagangan orang adalah terjangkitnya virus HIV/AIDS terhadap korban tindak pidana. Dari dampak tersebut akan menimbulkan dampak yang lain, seperti korban menjadi stress dan di jauhi dari lingkungan sosialnya.

Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tampaknya tidak sepenuhnya memberi jaminan akan menurunnya kasus perdagangan orang di Indonesia. Harus ada perbaikan melalui sistem hukum dan sikap penegak hukum yang tegas sebagai bentuk keseriusan dalam menangani, melawan, dan memberantas segala upaya kejahatan ini.

¹⁶ Efendik Kurniawan, M. Sholehuddi, dkk, "Hubungan Kausalitas Tipologi Korban Tindak Pidana KDRT Dan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Viktimologi", *Indonesia Criminal Law Review*, Vol 1 No. 2 (Februari, 2022), hal 103-104.

Kepaduan antara ketegasan aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat tentu sangat diperlukan dalam hal ini.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diberi sanksi pidana mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang tercantum pada Bab II dengan sub judul “Tindak pidana Perdagangan Orang”. Di dalamnya terdapat Pasal 2 sampai dengan Pasal 18. Jika dicermati norma-norma tersebut, maka terdapat beberapa macam dan bentuk tindak pidana perdagangan orang.¹⁷

Melihat macam-macam serta bentuk tindak pidana perdagangan orang, maka ada hubungan kausalitas tipologi korban berdasarkan “tingkat kesalahan”, dapat menjadi “alasan pemberat” dan “alasan pemaaf” sanksi pidana. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana tersebut juga dinormatiskan, “persetujuan korban” untuk terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang. Artinya, terdapat beberapa tindak pidana, bukan tidak mungkin telah disetujui oleh korbannya. Dengan kata lain, tingkat kesalahan antara pelaku dan korban (korban eksploitasi) sama-sama terdapat kesalahannya.¹⁸

Perkara yang akan penulis kaji dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu perkara dalam Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn, yang merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan kronologi singkat, pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 terdakwa AT mengatakan kepada saksi SSP ada Job LT (*Long Time*) melayani

¹⁷ *Ibid*, hal. 104

¹⁸ Efendik Kurniawan, M. Sholehuddi, dkk, *Loc.Cit.* hal. 104.

hubungan seks dan terdakwa menerangkan laki-laki hidung belang tersebut menawarkan Rp. 1.500.000, dan ternyata saksi SSP menyetujui atau tertarik dengan tawaran tersebut. Kemudian, terdakwa AT dan saksi SSP pergi ke Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru, Kota Medan untuk menjumpai laki-laki hidung belang tersebut. Pada saat sampai di hotel tersebut terdakwa memberikan terdakwa komisi, lalu saksi SSP masuk ke dalam kamar hotel bersama laki-laki hidung belang tersebut. Pada saat hendak melakukan hubungan seks, anggota polisi langsung melakukan penggerebekkan di dalam kamar tersebut.

Terdakwa AT didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dakwaan kedua melanggar pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan dakwaan ketiga melanggar Pasal 296 KUHP. Dalam putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn, terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Berdasarkan uraian di atas, banyaknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) saat ini khususnya di wilayah kota Medan, keingintahuan penulis untuk mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang didapatkan oleh korban tindak pidana perdagangan orang, dan juga keinginantahuan besar penulis untuk meneliti apakah aspek viktimologi dipertimbangkan oleh hakim pada saat memutus perkara Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn menjadi alasan ketertarikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimana aspek viktimologi dalam putusan perkara Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui aspek viktimologi dalam putusan perkara Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang ada di latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dilakukannya penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber penelitian tambahan untuk memperbarui berbagai konsep ilmiah, yang pada gilirannya akan membantu perkembangan ilmu hukum kepidanaan, khususnya mengenai tinjauan aspek viktimologi dari tindak pidana perdagangan orang.

2. Secara praktis

- a. Sebagai panduan dan referensi untuk semua pihak terutama masyarakat untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tinjauan aspek viktimologi dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Sebagai sumber informasi yang dapat digunakan oleh akademisi dan semua pihak yang berhubungan untuk meningkatkan pengetahuan tentang hukum kepidanaan, terutama mengenai tinjauan aspek viktimologi dari tindak pidana perdagangan orang.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang” di antaranya:


1. Lisana Dewi Sidqin Tekualu, (2019), Universitas Medan Area, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (*Trafficking*)”.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap perempuan dan anak sebagai korban perdagangan orang?
 - b. Bagaimana penegakkan hukum dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan perdagangan perempuan dan anak?
2. Thomas Rade Togatorop, (2019), Universitas Kristen Indonesia, “Efektivitas Penerapan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Humana Trafficking*)”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu:
- a. Bagaimana pengaturan dan efektivitas ganti rugi berupa hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
 - b. Bagaimana peran penegak hukum dalam upaya pemenuhan ganti rugi berupa hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang menurut hukum positif di Indonesia?
3. Islamia Ayu Anindia, (2017), Universitas Pasundan, “Tinjauan Yuridis Viktimologis terhadap Kasus Perdagangan Anak dengan Modus Pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut, yaitu:
- a. Apa dampak dari eksploitasi seksual terhadap anak dalam kasus perdagangan anak dengan modus pernikahan jika dilihat dari aspek Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

- b. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan anak di Indonesia dilihat dari perspektif viktimologi?
- c. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan modus pernikahan yang terjadi di Indonesia?

Berdasarkan pemaparan dari ketiga judul penelitian di atas, maka penelitian dengan judul yang diangkat oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Viktimologi

2.1.1 Pengertian Viktimologi

Secara etimologi, viktimologi berakar dari kata *victim* dan *logos*. Kata *victim* diartikan sebagai korban dan *logos* diartikan sebagai ilmu. Secara terminologi, viktimologi merupakan disiplin ilmu menjadikan korban sebagai bahan untuk dipelajari, faktor yang menyebabkan korban, dan dampak dari menjadi korban sebagai masalah manusia dalam masyarakat.¹⁹ Dalam kamus *Crime Dictionary*, *victim* adalah seseorang yang memperoleh penderitaan, baik secara fisik maupun mental dan kerugian harta bendanya atau mengakibatkan matinya suatu usaha akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.²⁰ Dengan kata lain, orang yang mendapatkan penderitaan dan juga kerugian terhadap dirinya dapat dikatakan sebagai korban dari suatu pelanggaran dan kejahatan atau tindak pidana.

Arif Gosita mengartikan korban sebagai setiap orang yang mengalami fisik dan rohani yang disebabkan oleh perbuatan seseorang untuk memuaskan keinginan mereka sendiri atau orang lain, yang bertolak belakang dengan hak asasi manusia.²¹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mencantumkan pengertian korban yang terdapat pada pasal 1 ayat 3 yang

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), hal. 43.

²⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 9.

²¹ *Ibid*

berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.²²

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 juga mengatur pengertian korban, yang dimuatkan Pada Pasal 1 ayat 2, dengan bunyi:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan definisi korban pada Pasal 1 ayat 3 berbunyi: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”.²⁴

Definisi korban telah diatur di beberapa perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa definisi korban dapat diselaraskan dengan problematika yang diatur di beberapa perundang-undangan tersebut. Meskipun demikian, pengertian korban yang secara umum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

²⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2.1.2 Ruang Lingkup Viktimologi

Dalam ruang lingkup viktimologi, titik tolaknya adalah bagaimana seseorang memahami viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dilihat berdasarkan sisi pihak korban. Viktimologi menjadikan topik-topik yang berhubungan dengan korban untuk diteliti saat tindak pidana terjadi, keterikatan antara korban dengan pelaku, dan akibat atas timbulnya korban.²⁵ Dalam perkembangan tahapannya, korban dalam sebuah kejahatan tidak hanya dalam bentuk individual, tetapi dapat lebih luas. Pandangan mengenai ruang lingkup viktimologi tidak hanya dilihat dari seberapa banyak jumlah korban dari kategori perseorangan, tetapi korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara pun bisa menjadi korban. Berikut penjelasan mengenai ruang lingkup korban:

- a. Korban perseorangan, yaitu mereka yang menderita dalam bentuk perseorang, secara fisik, psikis, materiil, nonmateriil, dan lain sebagainya.
- b. Korban institusi, yaitu setiap institusi yang menderita baik berupa kerugian saat menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya yang mengakibatkan kerugian atas dampak dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup, yaitu setiap lingkungan kehidupan di dunia ini, seperti manusia, tumbuhan, binatang, dan semua makhluk hidup lainnya yang tumbuh, berkembang, dan bergantung pada lingkungan alam mereka.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara, yaitu suatu masyarakat yang mendapatkan diskriminasi atas ketidakadilan, seperti ketidaksamaan dalam

²⁵ Rena Yulia, *Loc.Cit*, hal. 43

pembagian hasil kemajuan dan pengurangan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.²⁶

Menurut Arif Gosita, terdapat 5 hal yang menjadi ruang lingkup viktimologi, yaitu:

- a. Berbagai jenis kriteria *crime victimization* atau kriminalitas;
- b. Pemikiran-pemikiran mengenai proses penimbunan korban yang disebabkan oleh kriminalitas;
- c. Para individu yang berperan serta dalam suatu *crime victimization* atau kriminalitas yang terjadi, seperti para korban, pelaku, legislator, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara;
- d. Jawaban terhadap korban dari suatu kejahatan, perbedaan upaya untuk menyelesaikan viktimisasi atau mencegah viktimisasi pekerjaan, penindasan, tindak lanjut (kompensasi), dan perumusan peraturan perundang-undangan terkait;
- e. Beberapa faktor-faktor viktimogen/kriminogen.²⁷

Menurut Mulyadi, viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk:

- a. Mengamati segala aspek yang berhubungan dengan korban;
- b. Memberikan keterangan mengenai faktor yang menyebabkan viktimisasi;

²⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hal. 11-12

²⁷ Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), *Jurnal Yustika* Vol. 3 No. 1 (Juli, 2019), hal. 55-62

- c. Pengembangan sistem perilaku untuk meminimalisir permasalahan manusia.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi tentang bagaimana seseorang dapat menjadi korban. Yang dikatakan sebagai korban tidak hanya langsung terkait dengan kejahatan, pun termasuk korban kecelakaan, dan bencana alam yang tidak menjadi korban dari kejahatan dan disalahgunakannya kekuasaan.

2.1.3 Manfaat Viktimologi

Faktor paling penting dalam mengembangkan ilmu adalah dengan cara mempelajari ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan akan sia-sia jika tidak ber dampak positif ada pengembangannya secara praktis maupun teoritis. Begitu juga dengan mempelajari viktimologi, diharapkan dengan mempelajarinya, maka akan sangat bermanfaat, seperti yang dikatakan oleh Arief Gosita, di antaranya:

- a. Viktimologi mempelajari dasar mengenai siapa yang menjadi korban dan apa penyebab timbulnya korban, apa maksud dari viktimisasi, dan bagaimana proses viktimisasi bagi mereka yang ikut, serta dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan bantuan untuk semakin memahami mengenai korban akibat perbuatan manusia yang mendatangkan penderitaan, baik

²⁸ Ulil Amri, "Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan DVD Karya Rhoma Irama)"(Makasar: Universitas Hasanuddin, 2018), hal. 19

secara mental, fisik, maupun sosial. Tujuannya bukanlah untuk menyenangkan pihak korban, melainkan semata dengan tujuan menjelaskan tentang kedudukan dan peran korban, dan keterkaitannya dengan pelaku, serta pihak lainnya. Kejelasan tersebut amat penting dalam rangka mengupayakan pencegahan atas berbagai macam viktimisasi, dengan tujuan menegakkan keadilan dan mensejahterakan mereka secara langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;

- c. Viktimologi memastikan setiap orang memiliki hak dan kewajiban atas bahaya yang dialaminya berkorelasi dengan kehidupan mereka, utamanya dalam bidang preventif dalam bentuk penyuluhan, agar tidak menjadi korban structural/nonstruktural. Hal itu bertujuan memberi pemahaman lebih baik dan waspada;
- d. Viktimologi menjadikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung sebagai bahan perhatian, seperti dampak politik terhadap populasi manusia di dunia atas terjadinya penyusunan oleh perusahaan internasional, dampak sosial terhadap setiap individu, dan dampak polusi industri yang mengakibatkan viktimisasi.
- e. Viktimologi menyumbangkan konsep awal pemikiran untuk mengatasi penyelesaian masalah mengenai viktimisasi kriminal. pengadilan dapat menggunakan opini viktimologi untuk membuat keputusan tentang orang yang melakukan kejahatan. Mendalami mengenai hak dan kewajiban

korban baik di luar maupun di dalam proses peradilan juga merupakan hal yang sama.²⁹

Pada dasarnya, dalam mempelajari ilmu tentang korban terdapat 3 hal utama yang menjadi manfaat viktimologi, antara lain:

- a. Manfaat yang berhubungan pada upaya membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkaitan pada informasi atau keterangan dari para korban atas suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berhubungan pada tindakan mencegah terjadinya korban.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa manfaat mempelajari viktimologi, yaitu agar bisa mengerti bagaimana posisi korban sebagai awal mula terjadinya suatu kejahatan atau kriminalitas dan untuk mencari fakta dari apa yang sudah terjadi. Hak-hak korban dihormati oleh viktimologi karena mereka adalah manusia yang memiliki hak dan kewajiban dasar yang sama dan setara di mata hukum dan pemerintah. Selain itu, juga dapat digunakan sebagai acuan untuk usaha memperbaiki kebijakan atau sistem hukum yang selama ini kurang memperhatikan aspek perlindungan korban.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda, tindak pidana disebut dengan “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* berarti dapat atau boleh,

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2014), hal. 40

³⁰ Rena Yulia, *Op.Cit*, hal. 39

dan *feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. *Strafbaar feit* adalah istilah remis di *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih dipakai di Indonesia.³¹

Menurut E. Utrecht, istilah tindak pidana merupakan tindakan (*handeleri*) atau melalaikan (*nelaten-negatif*), serta akibat yang ditimbulkan oleh tindakan atau melalaikan tersebut. Peristiwa pidana merupakan salah satu peristiwa hukum (*rechtsfeit*) di lingkungan masyarakat yang mengakibatkan diaturnya di hukum.³²

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum oleh seseorang, baik dengan kesengajaan maupun tidak dengan kesengajaan, di mana perbuatan tersebut mampu untuk dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang bisa dikenakan hukuman. Alasan Simons mengapa *strafbaar feit* atau tindak pidana wajib dirumuskan seperti di atas, karena:

- a. Adanya suatu tindak pidana menunjukkan bahwa terdapat tindakan yang dinyatakan sebagai larangan atau diwajibkan menurut undang-undang di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban tersebut dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Supaya suatu perbuatan bisa dihukum, perbuatan tersebut harus memenuhi syarat tindak pidana atau delik yang tercantum di undang-undang;

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hal. 59

³² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 6

- c. Setiap kejahatan atau tindak pidana yang dianggap sebagai tindakan melanggar suatu larangan atau kewajiban yang diatur oleh undang-undang, di mana dasarnya merupakan tindakan yang melanggar hukum atau tindakan yang tidak sah.³³

Selain itu, Moeljatno juga memberikan pengertian dari tindak pidana, yaitu suatu tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh peraturan-peraturan pidana, dan bagi para pelanggarnya akan dikenai sanksi berupa pidana tertentu sesuai dengan yang ada di dalam peraturan tersebut. Oleh karenanya, tindak pidana juga bisa dimaksudkan sebagai tindakan yang dilarang hukum dan diancam pidana dengan ketentuan larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan terhadap suatu peristiwa yang disebabkan oleh tingkah laku seseorang, sedangkan ancaman pidana diarahkan pada seseorang yang menyebabkan kejahatan. Untuk dianggap sebagai suatu tindak pidana, seseorang harus memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu melakukan suatu tindakan, memenuhi rumusan yang tercantum di peraturan perundang-undangan (syarat formil), dan bertentangan dengan hukum (syarat materiil).³⁴

Sehubungan dengan hal di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan tindak pidana merupakan peristiwa atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, yang mana seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan mendapatkan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

³³ *Ibid*, hal. 5

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017) hal. 12

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terbagi atas beberapa jenis, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan perumusan, berdasarkan kesalahan, berdasarkan cara melakukan, berdasarkan jangka waktu yang terjadi, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan subjeknya. Berikut akan dijelaskan lebih dalam mengenai jenis-jenis tindak pidana:

- a. Tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 1) Kejahatan (*Rechtdelicten*), yaitu tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, yang mana perbuatan tersebut merugikan orang lain;
 - 2) Pelanggaran (*Wetdelict*), yaitu perbuatan yang sebenarnya tidak bertentangan dengan keadilan, namun melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang.
- b. Tindak pidana berdasarkan perumusannya
 - 1) Tindak pidana formil, yaitu delik yang perumusannya fokus kepada perbuatan yang dilarang. Dalam tindak pidana atau delik formil, hanya fokus pada perbuatannya saja, bukan akibat yang timbul dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian suatu kejahatan;
 - 2) Tindak pidana materiil, yaitu delik yang perumusannya fokus kepada akibat yang terjadi setelah adanya perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang yang mana perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan.

- c. Tindak pidana berdasarkan kesalahan
 - 1) Tindak pidana *dolus*, yaitu delik yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan atau dilakukan dengan kesengajaan;
 - 2) Tindak pidana *culpa*, yaitu delik yang di dalam terdapat unsur kealpaan atau kelalaian.
- d. Tindak pidana berdasarkan cara melakukannya
 - 1) Tindak pidana aktif, juga disebut sebagai *delicta commisionis*, yaitu kejahatan yang di mana tindakannya merupakan perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah tindakan yang membutuhkan gerakan anggota tubuh dari pelaku tindak pidana. Dalam KUHP, tindak pidana yang cukup banyak yang dicantumkan adalah tindak pidana aktif;
 - 2) Tindak pidana pasif, juga disebut sebagai *delicta omisionis*, yaitu ketika seseorang diwajibkan untuk melakukan hal tertentu, dan jika ia tidak melakukannya, maka ia telah melanggar kewajibannya;
 - 3) Tindak pidana pasif murni (*delicta commisionis per omissionem*), yaitu kejahatan yang berbentuk pelanggaran larangan yang dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, yang bisa saja terjadi secara tidak langsung atau tidak di sengaja, namun akibatnya benar benar nyata.
- e. Tindak pidana berdasarkan jangka waktu yang terjadi
 - 1) Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*;
 - 2) Tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*.

- f. Tindak pidana berdasarkan sumbernya
- 1) Tindak pidana umum, yaitu semua tindakan kejahatan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Tindak pidana khusus, yaitu suatu kejahatan yang dimuat dalam peraturan di luar KUHP yang mana tindak pidana khusus memiliki peraturan sendiri mengenai suatu tindak pidana tertentu. Peraturan tersebut dibentuk untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat didalam KUHP.
- g. Tindak pidana berdasarkan subjeknya
- 1) Tindak pidana *communis* merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang;
 - 2) Tindak pidana *propria* merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.³⁵

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

2.3.1 Pengertian Perdagangan Orang

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali mengemukakan perdagangan orang pada tahun 2000 dengan mengeluarkan protokol untuk mencegah, memberantas, mengatasi, serta menghukum setiap seseorang yang berhubungan dengan praktik perdagangan atas manusia, terutama perdagangan pada kaum perempuan dan anak yang akhirnya dikenal dengan sebutan "*Protocol*

³⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hal. 356

Palermo". Protokol ini memberikan peraturan yang berisi mengenai ketentuan hukum yang mengikat dan mewajibkan seluruh negara untuk menyetujuinya.³⁶

Berdasarkan *protocol palermo*, setiap tindakan rekrutmen, pengiriman, pemindahan, penempatan, atau penerimaan seseorang dengan maksud eksploitasi, dianggap sebagai perdagangan orang, bahkan apabila metode pemaksaan atau penipuan tidak digunakan. Menurut definisi ini, setiap orang dapat menjadi korban perdagangan orang tanpa terpenuhinya syarat kedua, yaitu dengan tanpa menggunakan metode ancaman atau penggunaan kekerasan, serta penipuan.³⁷

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, perdagangan perempuan dan anak didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan pelaku *trafficking* yang menakup perekrutan, transportasi lokal dan internasional, pemindahtanganan, pemberangkatan, dan penampungan sementara atau permanen di tempat tujuan perdagangan perempuan dan anak., ancaman secara verbal dan fisik, penculikan, penipuan, buruh anak, pengantin kontrak, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, dan pengedaran obat terlarang, merupakan hal yang digunakan untuk mengeksploitasi korban perdagangan orang.³⁸

³⁶ I Made Sidia Wedasmara, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (HUMAN TRAFFICKING)*, 12, 1, (2018), hal. 3.

³⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 22

³⁸ Keputusan Presiden (KEPRES) Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002

Pemerintah Republik Indonesia menjelaskan maksud perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

2.3.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merumuskan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang ke dalam beberapa ruang lingkup, di antaranya:

1. Setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tindak pidana yang tercantum di undang-undang ini. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 melarang masuknya individu ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk tujuan eksploitasi.
2. Membawa warga negara Indonesia ke luar teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi.
3. Mengadopsi seorang anak dan menjanjikan atau memberikan sesuatu untuk dieksploitasi.
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan bermacam cara dan seseorang yang menggunakan atau memanfaatkan korban Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk dieksploitasi atau memperoleh keuntungan.

5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan informasi palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
6. Seseorang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
7. Setiap orang yang secara fisik menyerang saksi atau petugas di persidangan perkara TPPO, setiap orang yang mencegah, mempersulit, serta menghalangi secara langsung atau tidak langsung proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara pidana perdagangan orang, setiap orang yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri.
8. Seseorang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.³⁹

2.3.3 Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun ruang lingkup pelaku tindak pidana perdagangan orang, dapat digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu:

³⁹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 98

1. Perseorangan, yaitu setiap seseorang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
3. Korporasi, yaitu kelompok/organisasi yang didirikan dan berfungsi sebagai subjek hukum dalam bidang usaha yang menyalahgunakan izin yang diberikan;
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu, tetapi melakukan penyalahgunaan wewenang mereka⁴⁰

Perlu diingat, subjek tindak pidana dalam bentuk korporasi tidak dikenal dalam kitab undang-undang hukum pidana, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dikenal subjek tindak pidana dalam bentuk korporasi. Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 kitab undang-undang hukum pidana pelaku meliputi sebagai berikut:

1. Pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, dan penganjur, yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan tindakan, yang memberikan arahan, dan turut serta melakukan tindakan;
 - b. Mereka yang memberikan atau berjanji mengenai suatu hal dengan menggunakan cara penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan dengan sengaja mendorong orang lain agar melakukan perbuatan tertentu;

⁴⁰ Farhana, *Op. Cit*, hal.121

- c. Mereka yang merekomendasikan atau menganjurkan dilakukannya suatu perbuatan dengan sengaja yang telah dipertimbangkan akibat-akibatnya.
2. Mereka yang membantu tindak pidana, yaitu:
 - a. Mereka yang dengan sengaja membantu pada saat terjadinya suatu kejahatan;
 - b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁴¹

⁴¹ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2023 setelah dilakukannya seminar outline dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal.

Tabel: 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2022				Januari 2023				Maret 2023				April-Mei 2023					Juni 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3	Penelitian									■	■	■	■									
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5	Seminar Hasil																	■				
6	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Untuk mendapatkan bahan berupa data dan informasi yang diperlukan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi atau penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan, yang beralamat di Jalan

Pengadilan Kelurahan No. 8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang berarti penelitian dan studi mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, pendapat hukum, teori hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen dengan menggunakan beberapa sumber bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin dari para ahli hukum.⁴²

3.2.2 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian, diolah Kembali oleh peneliti yang berhubungan dengan tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Data sekunder ini terdiri dari beberapa bahan hukum, di antaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi dari Negara. Dalam hal ini penulis menggunakan Kitab Undang-

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017) hal.47

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Putusan Pengadilan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), artikel yang berkaitan, hasil penelitian hukum, wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan seorang Hakim yang berada di Pengadilan Negeri Medan dan menggunakan pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini melalui dua cara, yaitu:

- a. Penelitian kepustakaan yang juga dikenal sebagai *Library Research*, yaitu penelitoan yang melibatkan pemeriksaan berbagai literatur yang ditulis lej akademisi, seperti teori hukum, jurnla hukum, dan materi perkuliahan serta peraturan mengenai hukum pidana, khususnya mengenai viktimologi dan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian langsung ke

Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu Dr. Fahren, Sh., M.Hum dan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)”.

3.2.4 Analisis Data

Tahap berikutnya untuk mengolah hasil dari penelitian agar menjadi suatu laporan disebut dengan metode analisis data. Analisis data merupakan tahap penyusunan dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga tema dapat ditemukan dan dirumuskan sesuai dengan rekomendasi data.

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dilakukan pengumpulan data dari melalui buku, media massa, kentutan perundang-undangan, wawancara, serta sumber bacaan lainnya yang terkait dengan judul pembahasan.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan tempat penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Kemudian, pada penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penyimpulan deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kebijakan hukum pidana merupakan suatu usaha pemerintah yang dilakukan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk mengatasi dan menanggulangi suatu tindak pidana agar berjalan dengan baik. Dalam hal tindak pidana perdagangan orang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjadi suatu produk dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga kebaikan negara melalui hukum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah termasuk aparat penegak hukum dalam mengatur, memberantas, dan menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

5.1.2 Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2007 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua Undang-Undang ini telah memberikan aturan terkait bentuk perlindungan seperti apa yang dapat diperoleh korban tindak pidana perdagangan orang. Beberapa hak yang dapat diperoleh korban tindak pidana perdagangan orang antara lain, hak memperoleh kerahasiaan identitas, hak memperoleh restitusi, dan hak memperoleh rehabilitasi. Di samping itu, LSM juga sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum ikut serta dalam

memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, seperti memberikan bantuan secara materiil dan immateril.

5.1.3 Aspek viktimologi dalam perkara putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn sudah cukup baik, karena hakim sudah memperhatikan aspek viktimologi dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku, hal tersebut tercantum di dalam ha-hal yang memberatkan pelaku. Namun, aspek viktimologi dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban dalam perkara ini masih belum terlaksana. Karena, berdasarkan putusan hakim korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5.2 Saran

5.2.1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai suatu produk kebijakan hukum pidana sejauh ini sudah cukup baik dalam hal memberikan peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Namun dalam proses pelaksanaan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 oleh aparat penegak hukum masih butuh untuk diperhatikan agar tindak pidana perdagangan orang yang terjadi bisa diberantas dengan tuntas.

5.2.2 Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang masih belum berjalan dengan semestinya. Tidak jarang korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlakuan yang

kurang pantas dari sekitarnya. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga lembaga masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan para korban dari tindak pidana perdagangan orang dan bisa mensosialisasikan mengenai tindak pidana perdagangan orang ke masyarakat umum agar kasus dan korban tindak pidana perdagangan orang tidak semakin meningkat.

5.2.3 Aspek viktimologi merupakan suatu hal yang penting dalam proses memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana, termasuk bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Namun, masih ada ditemukan putusan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang yang tidak memperhatikan aspek viktimologi terhadap korban. Sebaiknya, aparat penegak hukum bisa lebih memperhatikan aspek viktimologi karena dengan memperhatikan aspek viktimologi akan berdampak pada beratnya hukuman dan perlindungan yang akan diperoleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Mahrus. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amri Ulil. 2018. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan DVD Karya Rhoma Irama)*. Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid Zainal Abidin. 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita Arif. 2014. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah Andi. 2018. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartanti Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda Cahiril. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hatta Moh. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Kamal Muhammad. 2019. *Human Trafficking*. Makasar: SIGn.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi Mahmud. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan NonPenal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nuraeny Henny. 2020. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Prodjodikoro Wirjono. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Farid Zainal Abidin. 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh Roeslan. 2015. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sianturi, S. R. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Cetakan IV. Jakarta: Stora Grafika.
- Sudarto. 2016. *Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*. Semarang: FH UNDIP.
- Syafaat Rachmad. 2017. *Dagang manusia*. Jakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Waluyo Bambang. 2019. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia Rena. 2021. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

C. Jurnal

Anggie Rizqita Herda, Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia”, *Res Judicata*. Vol. 2, No. 1 (Juni, 2019)

Efendik Kurniawan, M. Sholehuddi, dkk, “Hubungan Kausalitas Tipologi Korban Tindak Pidana KDRT Dan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Viktimologi”, *Indonesia Criminal Law Review*, Vol 1 No. 2 (Februari, 2022)

- Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (HUMAN TRAFFICKING) Di Indonesia*. Vol.1 No. 3 (2019)
- I Made Sidia Wedasmara, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (HUMAN TRAFFICKING)*, Vol.12 No.1 (2018).
- Mawardi, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol 3, No. 2, (Desember 2020)
- Mohammad Nurul Huda, “Korban dalam Prespektif Viktimologi”, *Voice Justisia Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No. 1 (Maret, 2022)
- Rahmat Hi Abdullah, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)”, *Jurnal Yustika*, Vol, 22 No. 1 (Juli, 2019)
- Rajwa Raidha Adudu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 11. No. 3 (April, 2022)
- Reny Okpirianti, “Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP”, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 31, No. 40 (Maret, 2019)
- Sherly Ayuna Putri dan Agus Takariawan, Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban *Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak DI Bawah Umur Di Jawa Barat*, *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat*, Vol 6, No. 3 (Desember 2017)
- Vivi Ariyanti, Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.13 no. 1 (Juni, 2019)
- Wenggedesh Frensh, “Kelemahan Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Terhadap Cyberbullying Anak di Indonesia”, *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1, No. 2 (Februrari 2022)
- Zia Zakiri, “Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 1 No. 2 (Agustus, 2017)
- Zaini Munawir, Fitri Yanni Dewi Siregar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Bandar Khalipah Dusun XI Kec. Precut Sei Tuan Kab. Deli Serdang”, *Pelita Masyarakat*. Vol 4 (1) (Semptember, 2022)

D. Website

Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Strategi Penuntutan yang Efektif*, (diakses pada tanggal: 12 Oktober 2022, 13.00 WIB)

Kemenppa: “Perlu Keterlibatan Dan Upaya Dari Semua Pihak Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Perdagangan Orang”
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4033/peringati-hari-dunia-anti-perdagangan-orang-kemenpppa-perlu-keterlibatan-dan-upaya-dari-semua-pihak-dalam-mewujudkan-indonesia-bebas-perdagangan-orang/>
(diakses pada tanggal: 12 Oktober 2022, 10.00 WIB)

Kemenppa: “Modus TPPO Semakin Beragam, Kemenppa Kuatkan Sinergi Pencegahan dan Penanganan TPPO”
<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4384/modus-tpo-semakin-beragam-kemenpppa-kuatkan-sinergi-pencegahan-dan-penanganan-tpo>
(diakses pada tanggal 10 Maret 2023, 11.00 WIB).

BPS Sumut: “Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 Turun 0,07 Poin Menjadi 8,42 Persen”
<https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-0-07-poin-menjadi-8-42-persen.html#:~:text=Angka%20kemiskinan%20Sumatera%20Utara%20mengalami,jiwa%20dalam%20satu%20semester%20terakhir/> (diakses pada tanggal 14 Februari 2023, 20.00 WIB)

BLDK Mahkamah Agung, Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Restoratif Justice,
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html> (Dikutip, 20 Februari 2023, 19.30 WIB)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Narasumber : Dr. Fahren, SH., M.Hum

Waktu&Tempat Wawancara : Rabu, 8 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Medan

Hasil Wawancara :

1. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

Narasumber: Tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi karena beberapa faktor, mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan hukum, faktor ketidaksetaraan gender, dan faktor penegakan hukum.

2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

Narasumber: Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya pemerintah untuk mengatasi dan menanggulangi suatu tindak pidana. Dalam hal ini, untuk mengatasi dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia pemerintah membuat atau membentuk Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai salah satu produk kebijakan hukum pidana.

3. Bentuk perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh korban tindak pidana perdagangan orang?

Narasumber: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah mengatur mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban tindak pidana perdagangan orang yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi, kedua Undang-Undang ini menjadi pedoman untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Salah satu perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban adalah hak restitusi.

4. Apakah dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana hakim selalu memperhatikan aspek viktimologi korban?

Narasumber: Idealnya, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan aspek viktimologi dari korban, yang mana pertimbangan-pertimbangan tersebut diperoleh dari fakta di persidangan, lalu dituangkan di dalam hal-hal yang memberatkan (alasan pemberat).

LAMPIRAN 2

LEMBAR HASIL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)

Narasumber : Rahmad Nur Kurniawan, S.Psi., M.Psi

Waktu&Tempat Wawancara : Jum'at, 24 Maret 2023 di Pengadilan Negeri Medan

Hasil Wawancara :

1. Bentuk perlindungan seperti apa yang diberikan LSM SPKS kepada ODHA?

Narasumber: LSM SPKS yang fokus kepada isu HIV/AIDS mencoba memberikan perlindungan kepada ODHA dengan bentuk bantuan secara materil dan juga immateril. LSM SPKS bekerja sama dengan dinas kesehatan dan juga rumah sakit untuk memberikan dampingan kepada ODHA. Pendamping yang tergabung di dalam LSM SPKS memberikan rujukan kepada ODHA agar LSM SPKS dapat memberikan pendampingan selama masa pengobatan berlangsung.

2. Bantuan seperti apa yang diberikan oleh LSM SPKS kepada ODHA?

Narasumber: Bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh LSM SPKS dengan memberikan konseling kepada ODHA yang mengalami depresi. Kemudian, LSM SPKS berusaha mengajak para ODHA agar tetap bersemangat dan berpikit positif selama masa pengobatan. Para pendamping yang tergabung di dalam LSM SPKS juga kerap kali mendampingi ODHA melakukan pengobatan di rumah sakit, dalam

hal ini LSM SPKS mendampingi ODHA yang melakukan pengobatan di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Pada beberapa kesempatan LSM SPKS juga memberikan bantu terhadap ODHA untuk mencari tempat tinggal dan juga orang tua asuh bagi ODHA yang masih dalam kategori anak.



LAMPIRAN 3



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7380188, 7388878, 7384348 📠 (061) 7388012 Medan 20223
Kampus II Jalan Seliabus Nomor 79 / Jalan Sei Berayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 📠 (061) 8226331 Medan 20123
Website: www.uma.ac.id E-Mail: umr_medan@uma.ac.id

Nomor : 263 /FH/01.10/II/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
21 Februari 2023

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di
Tempat

PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS TAKHUSUS	
Registrator Surat Mixobuk	
No. Register :	
Tanggal :	22 FEB-2023

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Isra Nur Quraini
N I M : 198400045
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. M. Utta Ramadhan, SH, MH

CP : Isra (0877 4817 4732)

LAMPIRAN 4



PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medan.kota.go.id>
Email : info@pn-medan.kota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

Medan, 8 Maret 2023

SURAT KETERANGAN

W2-U1/ 9978 /HK.02/III/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 21 Februari 2023, Nomor 263/FH/01
.10/II/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Isra Nur Quraini
N P M : 198400045
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

***"Tinjauan Viktimologi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human
Trafficking) (Studi Putusan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN Mdn)"***.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana
mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
Ub. Panitera Muda Hukum



Muhammad Syarif Nasution, SH.

LAMPIRAN 5



Gambar 1. Foto Bersama Bapak Dr. Fahren, SH., M.Hum, Selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan

LAMPIRAN 6

PUTUSAN

Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap: : **ALEXANDER TAMBUNAN ALS BELA**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/04 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal ; Jalan Wahid Hasim No. 125 Kec. Medan Baru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/642/VII/RES.1.15/2020/Reskrim, tanggal 07 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan 12 Januari 2021;
7. Perpanjangan Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3119/Pid.Sus/2020/PN.Mdn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tututan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALEXANDER TAMBUNAN ALS BELA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEXANDER TAMBUNAN ALIAS BELA** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan dengan

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Android Samsung Grand Duos warna putih, Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Alexander Tambunan als Bela pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Hotel Rakasih Jalan K. H. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 terdakwa Alexander Tambunan als Bela memperkenalkan saksi Suci Syakira Pratiwi kepada laki-laki hidung belang melalui media Whatsapp (WA) dengan cara terdakwa menjanjikan bahwa saksi Suci Syakira Pratiwi adalah seorang perempuan yang bisa melakukan hubungan seksual kepada lelaki hidung belang tersebut. Adapun cara terdakwa mengajak saksi Suci Syakira Pratiwi untuk melayani laki laki yang membutuhkan jasa seks/ berhubungan badan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 ketika saksi Suci Syakira Pratiwi datang

ke tempat tinggal terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasim No. 125 Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suci Syakira Pratiwi “ini ada job” tapi kutanya dulu abang ini (laki-laki hidung belang), setelah terdakwa bertanya kepada laki-laki hidung belang tersebut melalui Whatsapp (WA) terdakwa mengatakan lagi saksi Suci Syakira Pratiwi “ini ada Job LT (long time) melayani seks”, dan terdakwa menerangkan n laki-laki hidung belang tersebut menawarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata saksi Suci Syakira Pratiwi mau, kemudian terdakwa dan saksi Suci Syakira Pratiwi pergi ke Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan untuk menjumpai lelaki hidung belang tersebut, sesampai tempat tersebut terdakwa dan saksi Suci Syakira Pratiwi jumpa dengan laki-laki hidung belang tersebut, dan laki-laki hidung belang tersebut memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi memperkenalkan saksi Suci Syakira Pratiwi, lalu kemudian saksi Suci Syakira Pratiwi masuk kedalam kamar 30 Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan. pada saat saksi Suci Syakira Pratiwi masuk kedalam kamar, dan hendak melakukan hubungan seks kemudian Polisi langsung melakukan penggerebekkan didalam kamar tersebut;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Alexander Tambunan als Bela pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Hotel Rakasih Jalan K. H. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 terdakwa Alexander Tambunan als Bela memperkenalkan saksi Suci Syakira Pratiwi kepada laki-laki hidung belang melalui media Whatsapp (WA) dengan cara terdakwa menjanjikan bahwa saksi Suci Syakira Pratiwi adalah seorang perempuan yang bisa melakukan hubungan seksual kepada kepada lelaki hidung belang tersebut. Adapun cara terdakwa mengajak saksi Suci Syakira Pratiwi untuk melayani laki-laki yang membutuhkan jasa seks/berhubungan badan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 ketika saksi Suci Syakira Pratiwi datang ke tempat tinggal terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasim No. 125 Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suci Syakira Pratiwi “ini ada job” tapi kutanya dulu abang ini (laki-laki hidung belang), setelah terdakwa bertanya kepada laki-laki hidung belang tersebut melalui Whatsapp (WA) terdakwa mengatakan lagi saksi Suci Syakira Pratiwi “ini ada Job LT (long time) melayani seks”, dan terdakwa menerangkan laki-laki hidung belang tersebut menawarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata saksi Suci Syakira Pratiwi mau, kemudian terdakwa dan saksi Suci Syakira Pratiwi pergi ke Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan untuk menjumpai lelaki hidung belang tersebut, sesampai tempat tersebut terdakwa dan saksi Suci Syakira Pratiwi jumpa dengan laki-laki hidung belang tersebut, dan laki-laki hidung belang tersebut memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi memperkenalkan saksi Suci Syakira Pratiwi, lalu kemudian saksi Suci Syakira Pratiwi masuk kedalam kamar 30 Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan. pada saat saksi Suci Syakira Pratiwi masuk kedalam kamar, dan hendak melakukan hubungan seks kemudian Polisi langsung melakukan penggerebekkan didalam kamar tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Atau Ketiga

Bahwa ia terdakwa Alexander Tambunan als Bela pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain

dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Hotel Rakasih Jalan K. H. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain ” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 terdakwa Alexander Tambunan als Bela memperkenalkan saksi Suci Syakira Pratiwi kepada laki-laki hidung belang melalui media Whatsapp (WA) dengan cara terdakwa menjanjikan bahwa saksi Suci Syakira Pratiwi adalah seorang perempuan yang bisa melakukan hubungan seksual kepada kepada lelaki hidung belang tersebut. Adapun cara terdakwa mengajak saksi Suci Syakira Pratiwi untuk melayani laki-laki yang membutuhkan jasa seks/berhubungan badan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 ketika saksi Suci Syakira Pratiwi datang ke tempat tinggal terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasim No. 125 Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Suci Syakira Pratiwi “ini ada job” tapi kutanya dulu abang ini (laki-laki hidung belang), setelah terdakwa bertanya kepada laki-laki hidung belang tersebut melalui Whatsapp (WA) terdakwa mengatakan lagi saksi Suci Syakira Pratiwi “ini ada Job LT (long time) melayani seks”, dan terdakwa menerangkan laki-laki hidung belang tersebut menawarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata saksi Suci Syakira Pratiwi mau, kemudian terdakwa dan saksi Suci Syakira Pratiwi pergi ke Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan untuk menjumpai lelaki hidung belang tersebut, sesampai tempat tersebut terdakwa dan saksi Suci Syakira Pratiwi jumpa dengan laki-laki hidung belang tersebut, dan laki-laki hidung belang tersebut memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi memperkenalkan saksi Suci Syakira Pratiwi, lalu kemudian saksi Suci Syakira Pratiwi masuk kedalam kamar 30 Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan. pada saat saksi Suci Syakira Pratiwi masuk kedalam kamar, dan hendak melakukan hubungan seks kemudian Polisi langsung melakukan penggerebekkan didalam kamar tersebut.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALPI ZULKARNAIN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Rakasih Jalan K.H Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan.
 - Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari seorang laki-laki sebagai pembayaran atas jasa seks yang akan dilakukan oleh saksi korban yang bernama Suci Syakira Pratiwi dengan seorang laki-laki hidung belang yang tidak dikenal oleh saksi korban yang akan diterima pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Rakasih Jalan K.H Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 terdakwa memperkenalkan saksi korban yang bernama Suci Syakira Pratiwi kepada seorang laki-laki hidung belang melalui media Whatsapp (WA) dengan cara terdakwa menjanjikan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang bisa melakukan hubungan seksual kepada lelaki hidung belang tersebut.
 - Bahwa adapun cara terdakwa mengajak saksi korban untuk melayani laki-laki yang membutuhkan jasa seks/ berhubungan badan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 ketika saksi korban datang ke tempat tinggal terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasim No. 125 Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ini ada job” tapi kutanya dulu abang ini (laki-laki hidung belang), setelah terdakwa bertanya kepada laki-laki hidung belang tersebut melalui Whatsapp (WA) terdakwa mengatakan lagi saksi korban “ini ada Job LT (long time) melayani seks”, dan terdakwa

menerangkan laki-laki hidung belang tersebut menawarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata saksi korban mau;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan untuk menjumpai lelaki hidung belang tersebut, sesampai tempat tersebut terdakwa dan saksi korban jumpa dengan laki-laki hidung belang tersebut, dan laki-laki hidung belang tersebut memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi memperkenalkan saksi korban, lalu kemudian saksi korban masuk kedalam kamar 30 Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan dan pada saat saksi korban masuk kedalam kamar, dan hendak melakukan hubungan seks kemudian Polisi langsung melakukan penggerebekkan didalam kamar tersebut.

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

2. Saksi GALIH PRAKOSO, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Rakasih Jalan K.H Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan.
 - Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dari seorang laki-laki sebagai pembayaran atas jasa seks yang akan dilakukan oleh saksi korban yang bernama Suci Syakira Pratiwi dengan seorang laki-laki hidung belang yang tidak dikenal oleh saksi korban yang akan diterima pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Rakasih Jalan K.H Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 terdakwa memperkenalkan saksi korban yang bernama Suci Syakira Pratiwi kepada seorang laki-laki hidung belang melalui media Whatsapp (WA) dengan cara terdakwa menjanjikan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang bisa melakukan hubungan seksual kepada lelaki hidung belang tersebut.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengajak saksi korban untuk melayani laki-laki yang membutuhkan jasa seks/ berhubungan badan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 ketika saksi korban datang ke tempat tinggal terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasim No. 125 Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ini ada job” tapi kutanya dulu abang ini (laki-laki hidung belang), setelah terdakwa bertanya kepada laki-laki hidung belang tersebut melalui Whatsapp (WA) terdakwa mengatakan lagi saksi korban “ini ada Job LT (long time) melayani seks”, dan terdakwa menerangkan laki-laki hidung belang tersebut menawarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata saksi korban mau; - Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan untuk menjumpai lelaki hidung belang tersebut, sesampai tempat tersebut terdakwa dan saksi korban jumpa dengan laki-laki hidung belang tersebut, dan laki-laki hidung belang tersebut memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi memperkenalkan saksi korban, lalu kemudian saksi korban masuk kedalam kamar 30 Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan dan pada saat saksi korban masuk kedalam kamar, dan hendak melakukan hubungan seks kemudian Polisi langsung melakukan penggerebekkan didalam kamar tersebut.

Atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 terdakwa memperkenalkan saksi korban yang bernama Suci Syakira Pratiwi kepada laki-laki hidung belang melalui media Whatsapp (WA) dengan cara terdakwa menjanjikan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang bisa melakukan hubungan seksual kepada lelaki hidung belang tersebut.
- Bahwa adapun cara terdakwa mengajak saksi korban untuk melayani laki-laki yang membutuhkan jasa seks/ berhubungan badan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 ketika saksi korban datang ke tempat tinggal terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasim No. 125 Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ini ada job” tapi kutanya dulu abang ini (laki-laki hidung belang), setelah terdakwa bertanya kepada laki-laki hidung belang tersebut melalui Whatsapp (WA) terdakwa mengatakan lagi saksi korban “ini ada Job LT (long time) melayani seks”, dan terdakwa menerangkan laki-laki hidung belang tersebut menawarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata saksi korban mau;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi ke Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan untuk menjumpai lelaki hidung belang tersebut, sesampai tempat tersebut terdakwa dan saksi korban jumpa dengan laki-laki hidung belang tersebut, dan laki-laki hidung belang tersebut memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi memperkenalkan saksi korban, lalu kemudian saksi korban masuk kedalam kamar 30 Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan. - Bahwa pada saat saksi korban masuk kedalam kamar, dan hendak melakukan hubungan seks kemudian Polisi langsung melakukan penggerebekkan didalam kamar tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit Hp Android Samsung Grand Duos warna putih.

Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 terdakwa memperkenalkan saksi korban yang bernama Suci Syakira Pratiwi kepada laki-laki hidung belang melalui media Whatsapp (WA) dengan cara terdakwa menjanjikan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang bisa melakukan hubungan seksual kepada lelaki hidung belang tersebut;
- Bahwa benar adapun cara terdakwa mengajak saksi korban untuk melayani laki-laki yang membutuhkan jasa seks/ berhubungan badan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 ketika saksi korban datang ke tempat tinggal terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasim No. 125 Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ini ada job” tapi kutanya dulu abang ini (laki-laki hidung belang), setelah terdakwa bertanya kepada laki-laki hidung belang tersebut melalui Whatsapp (WA) terdakwa mengatakan lagi saksi korban “ini ada Job LT (long time) melayani seks”, dan terdakwa menerangkan laki-laki hidung belang tersebut menawarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata saksi korban mau.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi ke Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan untuk menjumpai lelaki hidung belang tersebut, sesampai tempat tersebut terdakwa dan saksi korban jumpa dengan laki-laki hidung belang tersebut, dan laki-laki hidung belang tersebut memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi memperkenalkan saksi korban, lalu kemudian saksi korban masuk kedalam kamar 30 Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan; - Bahwa benar pada saat saksi korban masuk kedalam kamar, dan hendak melakukan hubungan seks kemudian Polisi langsung melakukan penggerebekkan didalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa Alexander Tambunan Als Bela yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang Bahwa Bahwa selama proses persidangan terdakwa Alexander Tambunan Als Bela menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat pula mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum, serta terjadi jawab menjawab dalam proses

persidangan yang seluruhnya dapat dijawab oleh terdakwa, oleh sebab itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Menimbang Bahwa Dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia”

Menimbang Bahwa Yang dimaksud melakukan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 terdakwa memperkenalkan saksi korban yang bernama Suci Syakira Pratiwi kepada laki-laki hidung belang melalui media Whatsapp (WA) dengan cara terdakwa menjanjikan bahwa saksi korban adalah seorang perempuan yang bisa melakukan hubungan seksual kepada lelaki hidung belang tersebut;

Menimbang bahwa adapun cara terdakwa mengajak saksi korban untuk melayani laki-laki yang membutuhkan jasa seks/ berhubungan badan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 ketika saksi korban datang ke tempat tinggal terdakwa di Jalan KH. Wahid Hasim No. 125 Kec. Medan Baru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ini ada job” tapi kutanya dulu abang ini (laki-laki hidung belang), setelah terdakwa bertanya kepada laki-laki hidung belang tersebut melalui Whatsapp (WA) terdakwa mengatakan lagi saksi korban “ini ada Job LT (long time) melayani seks”,

dan terdakwa menerangkan laki-laki hidung belang tersebut menawarkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ternyata saksi korban mau.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban pergi ke Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan untuk menjumpai lelaki hidung belang tersebut, sesampai tempat tersebut terdakwa dan saksi korban jumpa dengan laki-laki hidung belang tersebut, dan laki-laki hidung belang tersebut memberikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai komisi memperkenalkan saksi korban, lalu kemudian saksi korban masuk kedalam kamar 30 Hotel Rakasih di Jalan KH. Wahid Hasim No. 86 Kec. Medan Baru Kota Medan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban masuk kedalam kamar, dan hendak melakukan hubungan seks kemudian Polisi langsung melakukan penggerebekkan didalam kamar tersebut, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang diajukan di depan persidangan diperlihatkan kepada Terdakwa dan juga diperlihatkan kepada para saksi, dimana para saksi tersebut serta Terdakwa menyatakan mengenali, membenarkan dan mengakui barang bukti berupa : 1 (satu) unit Hp Android Samsung Grand Duos warna putih dan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Suci Syakira pratiwi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 2 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER TAMBUNAN ALS BELA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perdagangan orang” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bukan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Android Samsung Grand Duos warna putih, dimusnahkan;
 - Uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021, oleh Ahmad Sumardi, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, SH., M.H dan Syafril P Batubara, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti serta dihadiri Buha Reo Christian Saragi, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa di Polrestabes Medan melalui persidangan Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Baturabara, SH., MH

Ahmad Sumardi, SH., M.Hum

Syafril P Batubara, SH., MH

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

